



LAPORAN KEGIATAN

**FORUM GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYUSUNAN RENCANA EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TENTANG ASET TANAH,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI
2021**

PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN RENCANA
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG ASET TANAH,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

Nomor : Istimewa Bengkulu, 3 Maret 2021
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021**

Kepada Yth,
Bapak Rektor IAIN Bengkulu
di-
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb

Salam silaturrahim kami sampaikan semoga kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan taufiq dari Allah SWT. Amin.

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021, maka dengan ini kami Panitia Pelaksana melaporkan hasil kegiatan tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran.

Demikian surat laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Ketua Panitia


Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007

Kata Pengantar


Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan Inayah-Nya kepada semua hambahnya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah bagi seluruh alam semesta.

Sebagaimana kita ketahui BMN yang merupakan bagian dari aset negara memiliki jumlah dan nilai yang sangat besar dimana sebagian besar berasal dari pembelian/pengadaan yang dananya juga berasal dari masyarakat. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pengguna barang/satker untuk dapat menggunakannya sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya yang terwujud dalam pengamanan dan pemeliharaan BMN. Namun demikian, dalam tulisan ini hanya akan difokuskan terkait pengamanan BMN.

Dari berbagai media atau mungkin pernah kita alami, sebidang tanah yang tercatat sebagai BMN diklaim oleh masyarakat sebagai milik mereka bahkan sampai berperkara di pengadilan. Juga terjadi Rumah Negara yang ditempati oleh pihak ketiga atau pensiunan Aparatur Sipil Negara yang seharusnya tidak berhak menempati bangunan tersebut. Contoh di atas memberikan kesadaran pada kita tentang aspek pengamanan Barang Milik Negara yang harus menjadi perhatian kita semua.

Demikian laporan ini, disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan kegiatan yang akan datang. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena kegiatan ini dapat menunjang kebutuhan riil dosen, karyawan dan mahasiswa terutama para pimpinan dalam membangun lembaga IAIN Bengkulu yang lebih baik.

Bengkulu, 3 Maret 2021
Ketua Panitia



Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007

Eksecutive Summary

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan Inayah-Nya kepada semua hambahnya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah bagi seluruh alam semesta.

Berikut ringkasan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0225 tanggal 25 Februari 2021. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2020 tanggal 05 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kepanitiaan 2 Orang pada tanggal 2 Maret 2021 di Gedung Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan tugas pokok melaksanakan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah,, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

Demikian laporan ini, disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan kegiatan yang akan datang. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena kegiatan ini dapat menunjang kebutuhan riil dalam membangun lembaga IAIN Bengkulu yang lebih baik.

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
KEGIATAN FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN
RENCANA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG ASET
TANAH, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021**

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan kepada Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang di bawah penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan penatausahaan pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik.

Sebagaimana kita ketahui BMN yang merupakan bagian dari aset negara memiliki jumlah dan nilai yang sangat besar dimana sebagian besar berasal dari pembelian/pengadaan yang dananya juga berasal dari masyarakat. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pengguna barang/satker untuk dapat menggunakan sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya yang terwujud dalam pengamanan dan pemeliharaan BMN. Namun demikian, dalam tulisan ini hanya akan difokuskan terkait pengamanan BMN.

Dari berbagai media atau mungkin pernah kita alami, sebidang tanah yang tercatat sebagai BMN diklaim oleh masyarakat sebagai milik mereka bahkan sampai berperkara di pengadilan. Juga terjadi Rumah Negara yang ditempati oleh pihak ketiga atau pensiunan Aparatur Sipil Negara yang seharusnya tidak berhak menempati bangunan tersebut. Contoh di atas memberikan kesadaran pada kita tentang aspek pengamanan Barang Milik Negara yang harus menjadi perhatian kita semua. Aspek pengamanan Barang Milik Negara paling tidak terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Aspek Administratif.

Pengamanan aspek ini yaitu menatausahakan BMN dalam rangka mengamankan BMN dari segi administrasinya. Disini letak pentingnya dokumen administrasi yaitu dokumen yang diterbitkan pihak yang berwenang yang berkaitan dengan keberadaan BMN seperti sertifikat tanah, akta jual beli, keputusan panitia pengadaan tanah, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, izin mendirikan bangunan, Berita Acara Serah Terima, STNK, BPKB dan dokumen lainnya. Pengamanan secara administratif meliputi:

a. Pembukuan

Kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang/Pengelola Barang. Dalam pembukuan dilakukan pencatatan secara tertib terkait transaksi perolehan, transaksi perubahan maupun transaksi penghapusan yang kesemuanya berdasarkan dokumen sumber yang jelas. Selain melakukan pencatatan juga mengarsipkan seluruh dokumen yang ada baik dokumen sumber, dokumen kepemilikan maupun dokumen pendukung lainnya.

b. Inventarisasi

Kegiatan pendataan, pencatatan pada kertas kerja, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Kegiatan inventarisasi ini tercakup di dalamnya Saldo Awal (saldo akhir periode lalu, koreksi saldo), Perolehan BMN (hibah, pembelian, penyelesaian pembangunan, pelaksanaan perjanjian kontrak, pembatalan penghapusan, rampasan, reklasifikasi masuk, transfer masuk), Perubahan BMN (pengurangan, pengembangan, perubahan kondisi, revaluasi), Penghapusan BMN (penghapusan, transfer keluar, hibah, reklasifikasi keluar).

c. Pelaporan

Kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Pelaporan bisa dilakukan secara periodik maupun non periodik. Pelaporan harus dilakukan dengan benar sesuai kondisi yang nyata di lapangan.

2. Aspek Fisik

Dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Terkait tanah misalnya masih ada tanah BMN yang diibiarkan begitu saja sehingga terlihat seperti tanah terlantar. Ini sangat riskan sekali karena bisa dimanfaatkan pihak

yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan atau mendirikan bangunan tanpa seizin atau sepenuhnya pengguna barang. Untuk pengamanan secara fisik terhadap obyek tanah dapat dilakukan dengan membangun tanda batas berupa pagar dan juga memasang papan tanda kepemilikan yang ditulis secara jelas jenis hak atas tanah dan pengguna serta ditambahkan tulisan Dilarang Masuk atau Memanfaatkan Tanah dengan ancaman pasal 167 (ayat 1) KUHP, pasal 389 KUHP dan pasal 551 KUHP. Begitu pula dengan pengamanan bangunan, selain membangun tanda batas dan papan tanda kepemilikan juga dilakukan pemasangan CCTV untuk kantor, penyediaan alat pemadam kebakaran yg memadai, tenaga satpam dan metal detector. Selanjutnya, untuk kendaraan, perangkat keamanan kendaraan tidak hanya satu jenis antara lain alarm dan kunci pengaman yang lain dipastikan ada dan berfungsi dengan baik. Kemudian penyimpanan kendaraan dilakukan di lingkungan kantor apabila disimpan ditempat lain pemakai kendaraan harus bertanggungjawab terhadap keamanannya.

3. Aspek Hukum

Pengamanan dari aspek hukum dilakukan agar BMN terjaga/terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif dengan melengkapi bukti kepemilikan BMN misalnya sertifikat Hak Pakai untuk tanah, IMB untuk bangunan, STNK dan/atau BPKB untuk kendaraan. Selain itu upaya hukum melalui Tuntutan Ganti Rugi maupun upaya hukum lain melalui litigasi maupun non litigasi dapat ditempuh misalnya terhadap tanah dan atau bangunan yang disengketakan atau diambil alih pihak lain. Terkait pengamanan BMN dari aspek hukum, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah dimana hal ini dilakukan terhadap obyek tanah BMN yang memiliki bukti kepemilikan/ alas hak berupa akta jual beli, Letter C, akta hibah, surat pelepasan hak atau dokumen lain yang setara yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga. Sementara untuk tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan di atas harus diupayakan untuk memperoleh dokumen awal guna pengurusan bukti kepemilikan seperti riwayat tanah, melalui koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Camat atau pihak terkait lainnya.

Maka untuk mewujudkan sistem pembangunan fisik yang transparan dan akuntabel di lingkungan IAIN Bengkulu, maka IAIN Bengkulu melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

B. Tujuan Pelaksanaan

1. Dapat meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Bengkulu.
2. Untuk menambah wawasan Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengamanan asset Negara berupa tanah di lingkungan IAIN Bengkulu sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.
3. Membentuk karakter civitas akademika IAIN Bengkulu sebagai generasi yang cerdas, kritis, sehat jasmani dan rohani serta berahlakul karimah.
4. Menjadikan civitas akademika IAIN Bengkulu yang kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang menjalankan tri dharma perguruan tinggi terkhusus melalui pembangunan secara fisik di IAIN Bengkulu.
5. Untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
6. Supaya menambah Informasi kependidikan.

C. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengamanan asset Negara berupa tanah di lingkungan IAIN Bengkulu sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik guna meningkatkan pelayanan dalam hal pendidikan dan administrasi sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

D. Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah,, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Maret 2021 di

Ruang Rapat Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

2. Kronologis kegiatan

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Maret 2021 di Ruang Rapat Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Acara dimulai pada pukul 08:00 WIB yang dimulai dengan acara pembukaan pada pukul 08:00 WIB oleh bapak Rektor IAIN Bengkulu dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 dan penyampaian materi oleh ibu Agnes Triani, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu), Bapak Dadi Wahyudi, SH., MH dan Ibu Eliarmi, S.H (Kejaksaan Tinggi Bengkulu) (*rundown kegiatan sebagaimana terlampir*). Acara ini dihadiri oleh Pimpinan, Karyawan, tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengamanan asset Negara berupa tanah di lingkungan IAIN Bengkulu.

3. Hasil Kegiatan (output)

Dari kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini, hasilnya adalah sebagai berikut:

- a) Dapat meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Bengkulu.
- b) Untuk menambah wawasan Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengamanan asset Negara berupa tanah di lingkungan IAIN Bengkulu sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.
- c) Membentuk karakter civitas akademika IAIN Bengkulu sebagai generasi yang cerdas, kritis, sehat jasmani dan rohani serta berahlakul karimah.
- d) Menjadikan civitas akademika IAIN Bengkulu yang kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang menjalankan tri dharma perguruan tinggi terkhusus melalui pembangunan secara fisik di IAIN Bengkulu.
- e) Untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- f) Supaya menambah Informasi kependidikan.

4. Narasumber dan Moderator

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah,, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini di isi oleh 3 Orang Narasumber yaitu ibu Agnes Triani, S.H., M.H (Kepala Kejaksaaan Tinggi Bengkulu), bapak Dadi Wahyudi, SH., MH dan Ibu Eliarmi, S.H (Kejaksaaan Tinggi Bengkulu) dengan tugas melaksanakan acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Kabag. PKA, Ahmad Nazir, SE dengan tugas memandu jalannya Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah,, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

5. Panitia dan Peserta

Adapun Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah,, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini adalah beranggotakan 2 orang panitia, dan 13 orang peserta.

- Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH dengan tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah,, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Ketua kegiatan ini adalah Dr. Moh. Dahlan, M.Ag dengan tugas mengontrol persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah,, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Sekretaris kegiatan ini adalah Dedi Efrizal, M.Pd dengan tugas mempersiapkan berkas-berkas dan melaporkan pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah,, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Peserta kegiatan ini berjumlah 13 Orang (Pimpinan IAIN Bengkulu, staf, dan Tim dari Kejaksaaan Tinggi Bengkulu)

1. Setyo Pranoto, SH., MH
2. Akhmad Mazoola, SH
3. Oktalian Darmawan, SH., MH
4. Adam Ohoiled, SH
5. Sugito, SH
6. Rita Pasaribu, SH., MH
7. Dwi Anita, SH., MH
8. Eliarmi, SH
9. Dhamir Fuadi, SH
10. Erma Suarti, SH
11. Yenti Kosnita, SH
12. Edy Irwansyah, S.Sos
13. Idil. S.Pd

dengan tugas mengikuti acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah,, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 dengan memperhatikan materi yang disampaikan acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

E. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi civitas akademika IAIN Bengkulu untuk mampu meningkatkan kualitas dan mewujudkan IAIN Bengkulu menjadi lebih baik lagi. Adapun pembiayaan kegiatan ini sebanyak **Rp. 7.400.000,-** yang bersumber dari DIPA IAIN Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2020 tanggal 05 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku. (**nota pengeluaran terlampir**).

F. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Aset Tanah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, 3 Maret 2021
Ketua Panitia



Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007

L

A

M

P

I

R

A

N



